



PENETAPAN

Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3574046108850006, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 21 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email: ningrumdini85@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 3574042211870001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 22 November 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2007 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 992/138/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Penggugat berstatus Perawan umur 22 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Jejak umur 20 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup rukun sebagaimana hubungan suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik bersama wilayah Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, namun saat ini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik (*ba'da al dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Mas Bagus Nian Putra Firmansyah bin Lutfi Andy Firmansyah, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 20 Januari 2009, dalam asuhan Penggugat;
 - 4.2. Masayu Nian Putri Firmansyah binti Lutfi Andy Firmansyah, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 01 Mei 2012, dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak pertengahan bulan Juli 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1. Tergugat mempunyai Wanita Idaman lain (WIL) yang bernama Meylita, Mona, dan Ririn. Penggugat pernah melihat isi chattingan Tergugat dengan WIL tersebut;
 - 6.2. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa dipukul, ditendang, dan didorong;
 - 6.3. Ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat terkait hubungan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat selalu marah berkata kasar, dan KDRT;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
- 6.5. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat yang menanggung pembayaran hutang tersebut lebih kurang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 6.6. Tergugat sering menceritakan kejelekan Penggugat kepada orang lain;
- 6.7. Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat sejak pertengahan Juli hingga sekarang;
- 6.8. Tergugat sering bermain pinjol (pinjaman online);
- 6.9. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam segala hal;
- 6.10. Tergugat sering mengucapkan kata talak 3 (tiga) kali terhadap Penggugat;
- 6.11. Saat ini Tergugat sudah satu rumah dengan WIL yang bernama Ririn;
- 6.12. Tergugat dan Penggugat terakhir melakukan hubungan suami isteri pada akhir tahun 2023;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan Oktober 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan Tergugat saat ini berada di rumah milik bersama di wilayah Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
8. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pada awal bulan Oktober 2024, telah dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relas* Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 16 Desember 2024 dan 23 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat hakim Penggugat menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 16 Desember 2024 dan 23 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271 *jo.* 272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Prob dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut disampaikan kepada Penggugat pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)